

Keadilan dan Ketertiban: Analisis Penegakan Hukum Kasus Pencurian Kakao oleh Nenek Minah (Putusan No. 247/Pid.B/2009/Pn.Pwt) (Tinjauan Filsafat Dan Sosiologi Hukum)

Avrijsto amandri achyar¹, Moh. Husni T², Nedya Eliza³

^{1,2,3}Universitas Al-Azhar Indonesia

Korespondensi email: amandri.achyar@gmail.com

Abstrak:

Law enforcement in Indonesia is frequently confronted with tension between legal certainty, public order, and the community's sense of justice. This tension is clearly reflected in the theft of three cacao pods by an elderly farmer named Minah in Banyumas, Central Java, in 2009, as recorded in Purwokerto District Court Decision No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. The case drew significant public attention because the formal legal process was carried through to trial despite the negligible economic loss involved. This study aims to analyze law enforcement in that case from the perspectives of legal philosophy and legal sociology. A normative juridical method is employed, combined with conceptual, philosophical, and case approaches, relying on library research of primary and secondary legal materials. The findings show that a purely legal-formal approach tends to disregard proportionality and social context, thereby creating disharmony between legal certainty and substantive justice, as reflected in Radbruch's three basic legal values and Aristotle's theory of corrective justice. From a sociological perspective, law enforced without regard for values living within society, particularly for vulnerable groups such as poor and elderly farmers, risks losing its social legitimacy, in line with Roscoe Pound's sociological jurisprudence and Satjipto Rahardjo's progressive law. The study concludes that the Minah case became an important catalyst for the adoption of restorative justice in Indonesia, later accommodated in Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 and further strengthened in the new Penal Code.

Kata kunci: justice; order; law enforcement; the Minah case; legal philosophy; legal sociology; restorative justice.

Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan, baik oleh penyelenggara negara maupun warga masyarakat, harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Hukum modern pada umumnya diarahkan untuk mewujudkan tiga tujuan sekaligus, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai penegakan hukum di Indonesia (Moho, 2019). Namun demikian, ketiga tujuan tersebut pada praktiknya tidak selalu berjalan beriringan, sehingga penegak hukum kerap dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan salah satu nilai dengan mengorbankan nilai yang lain.

Fenomena ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bukan merupakan persoalan baru dalam diskursus hukum di Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang murni bertumpu pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan proporsionalitas kerap menghasilkan produk hukum

yang secara formal benar tetapi dirasakan tidak adil oleh masyarakat (Sagama, 2016). Ketegangan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang idealnya berjalan seimbang namun dalam praktiknya kerap saling menegasikan satu sama lain (Diani et al., 2025; Santoso, 2021).

Salah satu contoh paling representatif dari persoalan tersebut adalah kasus pencurian tiga buah biji kakao yang dilakukan oleh seorang perempuan petani lanjut usia bernama Minah di Desa Darmakradenan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tahun 2009. Kasus ini kemudian dikenal luas sebagai kasus “Nenek Minah” dan menjadi salah satu kajian filosofis penting mengenai diskriminasi struktural dalam penegakan hukum terhadap kelompok marginal (Kamil, 2025). Perkara ini diadili oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan diputus melalui Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, yang kemudian menjadi rujukan penting bagi wacana keadilan restoratif di Indonesia.

Kajian-kajian terdahulu mengenai keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan di Indonesia umumnya menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional yang berorientasi pada penghukuman formal kerap tidak efektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat (Lengkey et al., 2026). Penerapan keadilan restoratif dinilai lebih mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan proses litigasi penuh di pengadilan (Cornelius & Harefa, 2021; Yuliasari, 2021), sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan dan mendorong terciptanya perdamaian sosial (Nadeak, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung menempatkan keadilan restoratif semata sebagai instrumen kebijakan pidana, tanpa menelusuri secara mendalam akar filosofis dan sosiologis mengapa penegakan hukum formal-legalistik dapat kehilangan legitimasinya di mata masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal yang secara struktural memiliki akses terbatas terhadap keadilan (Putri, 2026; Ave, 2023). Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, dengan menganalisis kasus Nenek Minah secara simultan melalui dua lensa keilmuan, yaitu filsafat hukum dan sosiologi hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai relasi antara keadilan dan ketertiban dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Urgensi kajian ini juga semakin terasa apabila dikaitkan dengan derasnya arus reformasi hukum pidana di Indonesia dalam satu dekade terakhir, termasuk disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Reformasi tersebut menandai pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan (retributive) menuju sistem yang lebih mengakomodasi prinsip pemulihan (restorative), sehingga kajian mendalam terhadap kasus-kasus yang menjadi tonggak sejarah pergeseran paradigma tersebut, seperti kasus Nenek Minah, menjadi relevan untuk terus dikaji secara akademik dari berbagai sudut pandang keilmuan hukum.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya menghubungkan tiga kerangka teoretis sekaligus, yaitu teori keadilan klasik dari Aristoteles, teori tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch, dan aliran sociological jurisprudence dari Roscoe Pound, untuk membedah satu peristiwa hukum konkret secara mendalam. Pendekatan multidisipliner semacam ini diharapkan dapat memberikan sumbangan analitis yang lebih kaya dibandingkan kajian-kajian terdahulu yang cenderung menggunakan satu kerangka teori tunggal dalam menganalisis kasus-kasus pidana ringan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama,

bagaimana perspektif filsafat hukum memandang ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah berdasarkan Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt; kedua, bagaimana perspektif sosiologi hukum menjelaskan penerapan hukum tersebut dalam konteks nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya bagi kelompok petani dan kaum marginal; dan ketiga, bagaimana konsep keadilan restoratif dapat menjadi titik temu antara keadilan dan ketertiban tanpa mengabaikan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus tersebut secara filosofis dan sosiologis, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi penegakan hukum pidana ringan di Indonesia di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu ketegangan antara nilai-nilai dasar hukum yang bersifat konseptual dan filosofis, serta fakta hukum konkret dari suatu putusan pengadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian metodologi penelitian hukum, pendekatan semacam ini penting digunakan untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penafsiran tekstual atas peraturan perundang-undangan (Benuf & Azhar, 2020).

Pembahasan

Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Pencurian Kakao oleh Nenek Minah

Bagian ini menyajikan hasil penelusuran fakta hukum dan dokumentasi kasus Nenek Minah secara sistematis, sebagai dasar bagi analisis filosofis dan sosiologis yang akan diuraikan pada bagian Pembahasan. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara naratif dengan tetap merujuk pada bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, dilengkapi dengan data pembandingan dari kasus-kasus pidana ringan lain yang memiliki karakteristik serupa, guna memperlihatkan bahwa kasus ini bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola berulang dalam penegakan hukum pidana ringan di Indonesia.

Peristiwa yang menjadi objek kajian ini bermula ketika Minah, seorang petani berusia lanjut di Desa Darmakradenan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sedang bekerja memanen kedelai di areal Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) pada tahun 2009. Dalam kesempatan tersebut, Minah mendapati tiga buah kakao yang telah jatuh dan tergeletak di bawah pohon di areal perkebunan tempatnya bekerja. Ia kemudian mengambil ketiga buah kakao tersebut dengan maksud menjadikannya bibit tanaman di lahan garapannya sendiri, dan meletakkannya sejenak di bawah pohon sebelum akhirnya ditegur oleh mandor perkebunan yang melihat kejadian tersebut.

Peristiwa yang semula tampak sederhana ini kemudian bergulir menjadi proses hukum formal. Minah dilaporkan kepada pihak berwajib dan diperiksa hingga akhirnya perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam persidangan yang berlangsung tanpa didampingi penasihat hukum, penuntut umum mendakwa Minah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan nilai kerugian yang dihitung berdasarkan harga kakao sebesar Rp 2.000,00 per kilogram, atau

total sekitar Rp 6.000,00 untuk tiga kilogram kakao yang menjadi objek perkara (Kamil, 2025).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto akhirnya menjatuhkan putusan melalui Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, yang menyatakan Minah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dengan pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dan masa percobaan selama tiga bulan. Peristiwa ini menyita perhatian publik secara luas, antara lain karena ketua majelis hakim yang mengadili perkara ini dikabarkan turut meneteskan air mata ketika membacakan putusan, sebuah gambaran nyata mengenai ketegangan batin antara kewajiban formal menegakkan undang-undang dan nurani keadilan yang juga dirasakan oleh aparat peradilan itu sendiri.

Fakta bahwa Minah tidak didampingi oleh penasihat hukum sepanjang proses pemeriksaan hingga persidangan merupakan aspek penting yang perlu digarisbawahi. Ketiadaan pendampingan hukum ini menyebabkan Minah tidak memiliki kesempatan memadai untuk mengajukan pembelaan atau argumentasi hukum yang dapat meringankan posisinya, sekalipun secara faktual perbuatannya tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang berarti bagi pihak perkebunan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dapat memperburuk posisi seseorang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Yuridis dalam Putusan

Secara normatif, unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP meliputi unsur subjektif berupa niat (*mens rea*) untuk memiliki barang secara melawan hukum, dan unsur objektif berupa perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dari sisi pemenuhan unsur formil, perbuatan Minah memang secara teknis memenuhi rumusan delik pencurian, karena kakao yang diambil merupakan bagian dari hasil perkebunan yang menjadi milik badan usaha pengelola perkebunan tersebut. Namun demikian, pemenuhan unsur formil semata tidak serta-merta mencerminkan adanya kerugian yang signifikan atau adanya itikad jahat yang besar dari pelaku, mengingat nilai objek yang diperkarakan jauh berada di bawah standar kelayakan proses litigasi pidana penuh.

Persoalan mengenai proporsionalitas antara unsur kerugian dan proses hukum yang ditempuh ini juga menjadi perhatian dalam kajian mengenai keadilan korektif, yang menekankan bahwa sanksi maupun ganti rugi yang dijatuhkan seharusnya sepadan dengan kerugian nyata yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan (Kurniawan et al., 2018). Ketika proses hukum yang ditempuh, termasuk biaya penyidikan, penuntutan, dan persidangan, jauh melampaui nilai kerugian yang sesungguhnya terjadi, maka penegakan hukum tersebut kehilangan salah satu fungsi dasarnya, yaitu memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu pelanggaran.

Selain persoalan proporsionalitas, aspek lain yang patut dicermati dari sisi yuridis adalah minimnya penggunaan asas oportunitas oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Asas ini pada dasarnya memberikan ruang kebijaksanaan bagi penegak hukum untuk tidak selalu melanjutkan setiap perkara ke tahap persidangan apabila terdapat pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar untuk menghentikannya. Tidak dimanfaatkannya ruang diskresi tersebut dalam kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa budaya hukum aparat penegak hukum pada masa itu masih sangat legalistik dan belum terbiasa mempertimbangkan aspek keadilan substantif sebagai bagian dari pengambilan

keputusan hukum sehari-hari.

Perbandingan Kasus Pencurian Ringan di Indonesia

Untuk memperkaya pemahaman mengenai pola penegakan hukum terhadap perkara pidana ringan di Indonesia, berikut disajikan perbandingan antara kasus Nenek Minah dengan beberapa kasus serupa yang juga pernah menyita perhatian publik, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

No	Kasus (Tahun)	Objek dan Nilai Kerugian	Dasar Hukum	Vonis/Penyelesaian
1	Nenek Minah (2009)	3 buah kakao, nilai ± Rp 6.000,00	Pasal 362 KUHP	Pidana penjara 1 bulan 15 hari, masa percobaan 3 bulan (Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt)
2	AAL (2011)	Sepasang sandal jepit bekas, nilai ekonomis sangat rendah	Pasal 362 KUHP	Proses berlanjut ke persidangan, memicu desakan publik agar diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
3	Deli Suhandi (2015)	Pencurian voucher, pelaku anak di bawah umur	Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan)	Diancam pidana hingga tujuh tahun penjara, menuai kritik agar diselesaikan melalui restorative justice

Tabel 1 memperlihatkan pola yang relatif konsisten, yaitu bahwa perkara-perkara dengan nilai kerugian yang sangat kecil tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal, sehingga menimbulkan disproporsi antara sumber daya penegakan hukum yang dikerahkan dan kerugian aktual yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Pola inilah yang kemudian mendorong munculnya wacana keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia (Lengkey et al., 2026).

Respons Publik dan Lahirnya Kebijakan Keadilan Restoratif

Gelombang simpati publik terhadap Nenek Minah turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia. Kasus ini secara luas dipandang sebagai titik tolak (landmark case) yang mendorong lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan, yang secara normatif membuka ruang penyelesaian perkara-perkara bernilai kerugian kecil di luar mekanisme peradilan formal penuh. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan turunan di lingkungan kepolisian dan kejaksaan yang mengatur pedoman diversi dan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Nadeak, 2025).

Perkembangan ini juga sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang

secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam tujuan dan teknik pemidanaan nasional. Dengan demikian, kasus Nenek Minah bukan sekadar peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu simpul penting dalam sejarah reformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia menuju sistem yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan sekadar pembalasan formal.

Peran media massa dalam mengangkat dan membingkai kasus Nenek Minah ke ruang publik juga tidak dapat diabaikan dalam menjelaskan mengapa kasus ini mampu mendorong perubahan kebijakan secara nasional. Pemberitaan yang masif mengenai disproportansi antara nilai kerugian dan proses hukum yang ditempuh berhasil membentuk wacana publik yang secara kolektif menuntut adanya perbaikan sistem peradilan pidana, khususnya untuk perkara-perkara bernilai kerugian kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa opini publik yang terbentuk melalui pemberitaan media dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong (*driving force*) bagi lahirnya kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat, sebagaimana juga terlihat dalam berbagai kasus pidana ringan lain yang mendapatkan sorotan media secara luas.

Teori Keadilan Aristoteles: Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif

Dalam tradisi filsafat hukum klasik, Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan khusus, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, kehormatan, atau keuntungan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing anggota masyarakat, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran hak, melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau penjatuhan hukuman yang setimpal bagi pelaku (Salman, 2024). Kerangka pemikiran ini masih sangat relevan digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pidana ringan di Indonesia, termasuk kasus Nenek Minah.

Ditinjau dari perspektif keadilan korektif, penerapan sanksi pidana secara formal terhadap seorang petani lanjut usia yang mengambil tiga buah kakao bernilai ekonomis sangat rendah, bahkan jauh lebih kecil daripada biaya proses peradilan itu sendiri, dapat dipandang melanggar prinsip proporsionalitas yang menjadi inti dari keadilan korektif tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa unsur kerugian yang harus dipulihkan semestinya sepadan dengan besaran sanksi atau proses hukum yang ditempuh, sebagaimana ditekankan dalam kajian mengenai keadilan korektif dalam konteks *unjustified enrichment* (Kurniawan et al., 2018). Ketidaksepadanan inilah yang menjadi akar persoalan mengapa kasus Nenek Minah dirasakan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat, meskipun secara formal proses hukumnya telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

Persoalan akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal semakin kompleks apabila dikaitkan dengan minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat pedesaan. Banyak warga yang berada dalam posisi serupa dengan Nenek Minah tidak memahami hak-hak prosedural yang seharusnya mereka peroleh selama proses pemeriksaan, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma maupun hak untuk mengajukan keberatan atas proses penahanan. Ketidaktahuan ini pada gilirannya memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki literasi hukum memadai dengan kelompok yang tidak, sehingga memperkuat pola ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perspektif Teori Keadilan John Rawls: Justice as Fairness bagi Kelompok Kurang Beruntung

Selain kerangka pemikiran Aristoteles, teori keadilan John Rawls mengenai justice as fairness turut relevan digunakan untuk membedah kasus Nenek Minah. Rawls mengajukan prinsip perbedaan (difference principle), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Prinsip ini telah banyak digunakan dalam kajian mengenai keadilan restoratif di Indonesia sebagai landasan filosofis untuk memberikan perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari kelompok rentan secara sosial dan ekonomi (Arianto et al., 2025).

Ditinjau dari prinsip perbedaan tersebut, Nenek Minah sebagai seorang petani miskin dan berusia lanjut semestinya mendapatkan perlakuan hukum yang mempertimbangkan posisinya sebagai kelompok yang kurang beruntung secara struktural, bukan diperlakukan setara dengan pelaku tindak pidana yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses hukum yang jauh lebih baik. Kajian komparatif antara teori keadilan Rawls dan konsep keadilan Pancasila turut menegaskan bahwa keadilan sosial dalam konteks Indonesia semestinya berorientasi pada perlindungan kelompok yang lemah dan tidak berdaya, sejalan dengan semangat sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Suhardin, 2023). Dengan demikian, penerapan hukum secara setara tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku, sebagaimana terjadi dalam kasus Nenek Minah, dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial itu sendiri.

Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang saling berkaitan sekaligus berpotensi saling menegangkan, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Ketiganya idealnya berjalan seimbang, namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kepastian hukum sering ditempatkan sebagai nilai yang paling dominan karena dianggap lebih mudah diukur secara prosedural (Diani et al., 2025).

Kajian mengenai penerapan teori Radbruch dalam konteks putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa keadilan semestinya berfungsi sebagai orientasi utama bagi kepastian dan kemanfaatan hukum, meskipun ketiganya senantiasa berada dalam hubungan yang saling menegangkan (Santoso, 2021). Dalam kasus Nenek Minah, penegak hukum tampak lebih mengutamakan kepastian hukum formal, yakni penerapan Pasal 362 KUHP secara harfiah, dibandingkan mempertimbangkan keadilan substantif yang semestinya menjadi orientasi utama. Kecenderungan mengutamakan kepastian formal atas nama kepastian hukum ini kerap mengorbankan keadilan substantif, sebagaimana juga tampak dalam berbagai kasus lain yang melibatkan pengelolaan sumber daya dan kepentingan masyarakat kecil (Sagama, 2016).

Filsafat Hukum dan Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan

Filsafat hukum kontemporer menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui penerapan aturan secara mekanis, melainkan memerlukan penafsiran hukum berbasis nilai yang mengintegrasikan etika, moralitas, serta konteks sosial ke dalam setiap proses penegakan hukum (Sahwahita & Triadi, 2026). Pandangan ini relevan untuk membaca kasus Nenek Minah, karena persoalan mendasar dalam kasus tersebut bukan terletak pada ada atau tidaknya perbuatan pidana, melainkan pada bagaimana nilai keadilan substantif diperhitungkan dalam proses penegakan hukum.

Kajian lain mengenai penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif menegaskan bahwa penegakan hukum yang bersifat legal-formal, yaitu keadilan yang semata berdasarkan pasal undang-undang, tidak selalu menggambarkan keadilan yang seadil-adilnya (Haryono, 2019). Untuk mewujudkan keadilan substansial, diperlukan keberanian penegak hukum untuk melakukan terobosan interpretatif tanpa harus menunggu perubahan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, sehingga hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok petani seperti Minah.

Sociological Jurisprudence Roscoe Pound: Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Sosiologi hukum memandang hukum bukan sebagai norma yang berdiri sendiri secara otonom, melainkan sebagai bagian dari kenyataan sosial yang senantiasa berinteraksi dengan nilai, kebiasaan, dan struktur masyarakat. Roscoe Pound melalui aliran sociological jurisprudence menekankan bahwa hukum perlu difungsikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan publik demi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, dan bukan sekadar aturan normatif yang berlaku secara mekanis (Andreas et al., 2025).

Dalam perspektif tersebut, penegakan hukum terhadap kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah dapat dinilai gagal mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, yang cenderung memandang perbuatan tersebut sebagai persoalan kecil dalam kehidupan sehari-hari petani dan lebih tepat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui teguran administratif dari pihak perkebunan. Ketika hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi semacam ini, fungsi hukum sebagai instrumen keseimbangan kepentingan sebagaimana digagas oleh Pound tidak tercapai, dan hukum justru berpotensi kehilangan wibawanya di mata masyarakat yang dilayaninya.

Gagasan hukum sebagai alat rekayasa sosial juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam kasus Nenek Minah, kepentingan pihak perkebunan sebagai pemilik lahan memang perlu dilindungi, namun perlindungan tersebut semestinya tidak dilakukan dengan mengorbankan proporsionalitas dan rasa kemanusiaan, mengingat nilai kerugian yang timbul sangat kecil dibandingkan dengan dampak sosial dan psikologis yang harus ditanggung oleh pelaku akibat proses hukum yang ditempuh. Keseimbangan kepentingan semacam ini merupakan inti dari gagasan Pound mengenai hukum sebagai instrumen harmonisasi kepentingan dalam masyarakat.

Sub 10 Keadilan Restoratif sebagai Titik Temu antara Keadilan dan Ketertiban

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai jalan tengah yang relevan untuk mengatasi ketegangan antara keadilan dan ketertiban dalam kasus-kasus pidana ringan seperti yang dialami Nenek Minah. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih semata menjatuhkan sanksi pidana formal, sehingga lebih mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana (Cornelius & Harefa, 2021).

Bagi pelaku seperti Nenek Minah, yang tidak memiliki niat jahat yang signifikan dan telah berusia lanjut, penyelesaian melalui mediasi antara pihak perkebunan dan pelaku, atau melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat setempat, sesungguhnya lebih selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dan lebih mencerminkan keadilan substantif dibandingkan proses litigasi penuh di pengadilan. Pendekatan restoratif semacam ini juga

terbukti efektif digunakan sebagai alternatif penanganan bagi pelaku yang berada dalam situasi rentan secara sosial dan ekonomi, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Yuliasari, 2021), serta terbukti mampu mengurangi beban lembaga peradilan sekaligus mendorong terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara lebih luas (Lengkey et al., 2026).

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus semacam Nenek Minah juga perlu memperhatikan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan atau diterapkan secara diskriminatif. Beberapa kajian mengingatkan bahwa keadilan restoratif harus tetap memperhatikan kepentingan korban secara memadai, sehingga pendekatan ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk pembiaran terhadap tindak pidana, melainkan sebagai mekanisme alternatif yang tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas pelaku sekaligus pemulihan bagi korban. Dalam konteks kasus Nenek Minah, pihak perkebunan sebagai korban formal sesungguhnya tidak mengalami kerugian yang signifikan, sehingga penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan sesungguhnya lebih memungkinkan untuk memenuhi kepentingan seluruh pihak dibandingkan proses litigasi penuh yang justru menimbulkan biaya sosial yang jauh lebih besar.

Implikasi Kebijakan: dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menuju KUHP Baru

Kasus Nenek Minah pada akhirnya memberikan kontribusi penting bagi arah kebijakan pemidanaan di Indonesia. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan merupakan respons kelembagaan atas kritik publik terhadap disproporsi antara nilai kerugian dan proses hukum yang ditempuh dalam kasus-kasus semacam ini. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai pedoman keadilan restoratif di lingkungan kepolisian dan kejaksaan, yang secara bertahap mengubah paradigma penegakan hukum pidana ringan dari yang semula berorientasi pada penghukuman menuju paradigma yang berorientasi pada pemulihan (Nadeak, 2025).

Perkembangan ini semakin dikukuhkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam tujuan dan teknik pemidanaan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus Nenek Minah bukan sekadar peristiwa hukum yang bersifat kasuistik, melainkan menjadi salah satu simpul penting dalam sejarah transformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara keseluruhan, kasus Nenek Minah mengajarkan bahwa penegakan hukum yang baik tidak cukup hanya memenuhi syarat legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan proporsionalitas, konteks sosial-ekonomi pelaku, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sintesis antara filsafat hukum, yang menyediakan kerangka normatif mengenai apa yang seharusnya menjadi tujuan hukum, dan sosiologi hukum, yang menjelaskan bagaimana hukum benar-benar bekerja dan diterima dalam kehidupan sosial, terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai mengapa suatu putusan yang secara prosedural sah dapat tetap menuai kritik luas dari masyarakat.

Kesimpulan

Kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah dalam Putusan No.

247/Pid.B/2009/PN.Pwt menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian formal berpotensi mengabaikan nilai keadilan substantif, sebagaimana ditegaskan oleh kajian filsafat hukum mengenai keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles serta tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch. Dari sudut pandang sosiologi hukum, penerapan hukum yang tidak memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi kelompok petani dan kaum marginal, berisiko menurunkan legitimasi sosial hukum itu sendiri, sebagaimana ditekankan dalam aliran sociological jurisprudence dan gagasan hukum progresif.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa persoalan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan turut menjadi faktor penting yang memperparah ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana ringan yang bernilai kerugian kecil, sebagaimana tampak dalam kasus Nenek Minah, semestinya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sehingga fungsi hukum sebagai sarana ketertiban dapat berjalan selaras dengan tujuannya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sekaligus menjadi pijakan penting bagi arah kebijakan pemidanaan di Indonesia pada masa mendatang.

Analisis melalui teori keadilan John Rawls turut menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi kurang beruntung, seperti petani miskin dan lanjut usia, semestinya mendapatkan pertimbangan khusus dalam proses penegakan hukum, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang dianut dalam falsafah Pancasila. Selain itu, peran media massa dan wacana publik terbukti menjadi kekuatan penting yang mendorong terjadinya reformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia, sebagaimana tercermin dari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan penguatannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan agar penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, diberikan pedoman yang lebih jelas dan terukur mengenai kriteria perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di luar pengadilan, tanpa harus bergantung semata pada diskresi individual aparat penegak hukum di lapangan.

Disarankan pula agar pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan terus memperkuat regulasi mengenai keadilan restoratif, termasuk melalui implementasi konsisten Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal, sehingga peristiwa serupa kasus Nenek Minah tidak lagi terulang di masa mendatang.

Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan wawancara langsung terhadap para pihak yang pernah menangani perkara-perkara pidana ringan serupa, sehingga diperoleh data primer yang lebih kaya mengenai dinamika pengambilan keputusan aparat penegak hukum di lapangan. Penelitian lanjutan mengenai efektivitas implementasi keadilan restoratif pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga perlu terus dilakukan secara berkala, agar kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar mampu menjawab persoalan disparitas antara kepastian hukum dan keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam kasus Nenek Minah.

Daftar Pustaka

- Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep keadilan restoratif dalam perspektif teori keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1):1-11.
- Andreas, T., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis. *Jurnal Supremasi*, 15(1):135-147.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1):149-172.
- Ave, F. (2023). Ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia bagi masyarakat kurang mampu. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4):2234-2243.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1):20-33.
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Yuridis*, 8(1):83-101.
- Diani, D., Nurholisah, F. H., Sari, D. P., Wahyutin, U., & Kusuma, F. A. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1):45-60.
- Haryono. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1):1-15.
- Kamil, S. I. (2025). Keadilan untuk kaum marginal: Refleksi filosofis kasus Nenek Minah dan diskriminasi struktural dalam penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6):1-12.
- Kurniawan, F., Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur kerugian dalam unjustified enrichment untuk mewujudkan keadilan korektif (corrective justice). *Yuridika*, 33(1):19-40.
- Lengkey, N. J., Basid, A., & Suyanto. (2026). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(9):1811-1818.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(59):1-10.
- Nadeak, N. C. S. (2025). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam kasus tindak pidana ringan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(3):1-11.
- Putri, S. R. (2026). Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(2):185-194.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1):20-41.
- Sahwahita, P. N., & Triadi, I. (2026). Peran filsafat hukum dalam memahami konsep keadilan. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1):1-10.
- Salman, A. B. T. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2):49-57.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, 36(3):325-334.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan Pancasila (analisis komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(1):200-208.
- Yuliasari, S. (2021). Restorative justice sebagai alternatif penanganan anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(1):21-35.